



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 176 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk lebih menjempurnakan pelaksanaan Revolusi Keolahragaan, perlu dibentuk satu Badan Keolahragaan Nasional, yang dapat menghimpun dan menggerakkan setiap makmal dan terpimpin dengan potensi disegala lapisan daripada seluruh bangsa Indonesia ;

- Mengetahui : a. Musyawarah Staf Presiden Urusan Ganefo pada tanggal 8 Juli 1964 ;
b. Usul Menteri Olahraga dalam suratnya tertanggal 10 Juli 1964 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 79 dan 469 tahun 1961 ;
3. Keputusan-Keputusan Presiden No. 131 tahun 1962 dan No. 263 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ARTAMA : Membentuk DEWAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA. Dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut Dewan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dewan adalah badan keolahragaan tertinggi di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum dan diwakili oleh Wakil Presiden, wakil-wakil Pemerintah, wakil-wakil organisasi massa yang tergabung dalam Front Nasional, wakil-wakil organisasi olahraga, wakil-wakil organisasi mahasiswa, wakil-wakil pers dan ahli-ahli tokoh masyarakat diperlakukan sebagai lapangan.
2. Pimpinan harian Dewan dilakukan oleh Menteri Olahraga selaku Ketua Eksekutif dengan dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua, 2 orang Sekretaris dan beberapa orang Pembantu Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Tugas dan wewenang Dewan ialah :
 - a. menetapkan kebijaksanaan umum mengenai segala kegiatan/usaha olahraga, baik jang bersifat nasional maupun internasional.
 - b. memimpin, membina dan mengawasi penjelenggaraan semua kegiatan/usaha olahraga.
 - c. mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang berhubungan dengan pembiajaan, kelengkapan materiil dan tenaga dan keperluan-keperluan lainnya untuk menjelenggarakan kegiatan/usaha olahraga.
 - d. mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai segala kegiatan/usaha olahraga dibidang pengorganisasian dan managemen daripada semua organisasi olahraga.
4. Untuk pelaksanaan tugas Dewan dalam pasal 3 dibentuk Komite-komite Nasional, jaitu :
 - a. Komite Nasional Ganefo ;
 - b. Komite Nasional Teknik Keolahragaan ;
 - c. Komite Nasional Pendidikan Tenaga dan Research ;
 - d. Komite Nasional Perlengkapan Materiil dan Bangunan ;
 - e. Komite Nasional Pengerahan Dana ;
 - f. Komite Nasional Indoktrinasi dan Penerangan ;
 - g. Komite Nasional Kesedjahteraan Olahraga.

KEDUA

- Ditiap daerah Daswati I dan Daswati II dibentuk Dewan Olahraga Daerah Daswati I dan Daswati II, jang dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut Dewan Daswati I dan Dewan Daswati II dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Dewan Daswati I dipimpin oleh Pantja tunggal Daswati I dengan Gubernur/Kepala Daerah sebagai Ketua Umum dan anggota-anggota Pantja tunggal lainnya sebagai Ketua-ketua dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah dan organisasi-organisasi masjarakat seperti yang tertjermin dalam susunan Dewan.
 2. Tugas Dewan Daswati I ialah melaksanakan program Dewan untuk daerah masing-masing.
 3. Untuk melaksanakan tugas Dewan Daswati I dibentuk Komite-komite Daerah Daswati I seperti jang terdapat dalam susunan Dewan, ketjuali Komite Nasional Ganefo jang hanja dibentuk pada tingkat pusat.
 4. Perwakilan Departemen Olahraga Daswati I merupakan aparat pelaksana utama daripada Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I.
 5. Organisasi-organisasi olahraga didaerah Daswati I merupakan badan pelakeana teknis untuk masing-masing lapangan didalam lingkungan Komite Teknik keolahragaan Daswati I.

6. Para anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Para anggota Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan atas usul Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I.
7. Susunan Komite-komite Daswati I disesuaikan dengan susunan Komite-komite Nasional dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.
8. Peraturan tata kerja Dewan Daswati I dan Komite-komite Daerah Daswati I disesuaikan dengan peraturan tata kerja Dewan dan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I dengan persetujuan Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.
9. a. Dewan Daswati II dipimpin oleh Pantja tunggal Daswati II dengan Bupati/Kepala Daerah sebagai Ketua Umum dan anggota-anggota Pantja tunggal lainnya sebagai Ketua, dan beranggotakan wakil-wakil Pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat seperti jang tertjemin dalam Dewan Daswati I.
b. Hal-hal lain mengenai Dewan Daswati II diatur lebih lanjut oleh Gubernur/Kepala Daerah selaku Ketua Umum Dewan Daswati I dalam surat keputusan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Menteri Olahraga/Ketua Eksekutif Dewan.

- KETIGA : Segala biaja untuk keperluan Dewan dan Komite-komite Nasional serta Dewan-dewan dan Komite-komite Daerah Daswati I dan Daswati II diberatkan kepada anggaran belanja Departemen Olahraga dan kepada semua sumber keuangan jang dapat dihasilkan dari kegiatan usaha olahraga.
- KEEMPAT :
 1. Staf Presiden Urusan Ganefo, Komando Gerakan Olahraga dan Komite Olympiade Indonesia dimasukkan kedalam Dewan, sedang Komando Gerakan Olahraga Daerah dimasukkan kedalam Dewan Daswati I dan Daswati II.
 2. Segala kekajaan milik Staf Presiden Urusan Ganefo, Komando Gerakan Olahraga dan Komite Olympiade Indonesia menjadi milik Dewan.
 3. Segala urusan jang berhubungan dengan keperluan dan kepentingan Federasi Ganefo termasuk Sekretariat tetap dan Markas Besar Ganefo, jang sebelum surat keputusan ini diatur oleh Staf Presiden Urusan Ganefo, menjadi urusan Pimpinan Dewan.

KELIMA : Hal-hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Hal-hal lain jang belum diatur atau jang belum tjukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Eksekutif Dewan dengan persetujuan Presiden.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Juli 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.